

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

CHARACTERISTICS OF LEGAL PHILOSOPHY

Rizka Syafriana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Jalan Kapt. Mochtar
Basri No.3 Medan
rizkasyafriana@umsu.ac.id

Naskah diterima: 21 Mei 2024

Revisi: 23 Mei 2024

Disetujui: 25 Mei 2024

Abstrak

Dalam filsafat, tujuan utama adalah untuk mempelajari dan mengungkapkan gambaran mendasar tentang bagaimana manusia berperilaku di dunia ini. Objektifnya formal dan materil. Segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada, sering disebut sebagai objek materi. Ini adalah beberapa masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum: 1) Hakikat hukum; 2) Tujuan hukum; 3) Alasan orang untuk mengikutihukum; 4) Alasan negara untuk melakukan hukuman; dan 5) Hubungan hukum dengan kekuasaan. Diharapkan bahwa karakteristik dasar filsafat hukum terdiri dari setidaknya lima sifat: berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Dari sifat-sifat ini diharapkan dapat diamati dinamika dari berbagai jenis pemikiran tentang hukum. Jika tidak, kompleksitas hukum dengan berbagai perspektifnya mungkin juga akan terungkap.

Keyword : Filsafat Hukum, Karakteristik

Abstract

In philosophy, the main goal is to study and reveal a fundamental picture of how human beings behave in this world. The objectives are formal and material. Everything that exists, even that may exist, is often referred to as a material object. These are some of the issues discussed within the scope of legal philosophy: 1) The nature of law; 2) Legal purposes; 3) People's reasons for following the law; 4) The state's reasons for carrying out the punishment; and 5) The relationship of law to power. It is expected that the basic characteristics of legal philosophy consist of at least five traits: radical thinking, seeking principles, pursuing truth, seeking clarity, and rational thinking. From these properties it is expected to observe the dynamics of different types of thinking about law. Otherwise, the complexity of the law with its various perspectives may also be revealed

Keyword : Philosophy of Law, Characteristic

I. Pendahuluan

I. 1. Latar Belakang

Hampir semua aspek kehidupan manusia telah berubah ke era modern, termasuk bidang hukum. Untuk menjaga ketertiban sosial, hukum merupakan aturan dasar yang digunakan oleh setiap orang. Saat ini, hukum bahkan secara aktif diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia yang serba digital. Kondisi hukum kontemporer di era digitalisasi ini pasti akan menimbulkan banyak perdebatan. Aturan hukum yang mulai berlaku di dunia digital yang membatasi kebebasan manusia di era kontemporer memiliki banyak pro dan kontra. Selain itu, seiring berjalannya waktu, hukum adat mulai ditinggalkan karena munculnya paham liberal baru yang dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum adat yang terlalu mengikat masyarakat. (Handayani, Johannes, & Kiki, 2018)

Memahami hukum ini mengingatkan kembali pada filsafat hukum dari berbagai perspektif. Kehidupan sehari-hari adalah sumber filosofi hukum. Namun, ada

perbedaan pendapat dalam filsafat hukum. Ada banyak faktor dan elemen yang memengaruhi bagaimana masyarakat melihat hukum. Selain itu, di era serba digital saat ini, masyarakat semakin tidak memahami hukum karena percaya bahwa semua orang memiliki kebebasan. (Christiani, 2008)

Secara umum, filsafat adalah penelitian tentang semua aspek kehidupan dan pemikiran manusia dengan berfokus pada konsep mendasar. Studi filsafat tidak dilakukan dengan melakukan eksperimen atau percobaan; sebaliknya, mereka dipelajari dengan mendiskusikan masalah secara eksplisit, menemukan solusi untuk masalah tersebut, dan memberikan argumen dan alasan yang kuat untuk keputusan tersebut. Sebuah proses dialektika menggabungkan akhir dari masing-masing proses. Logika berpikir dan logika bahasa sangat penting untuk studi falsafi. Sebenarnya, ide-ide dasar tentang apa yang akan terjadi di masa depan adalah hasil dari pemikiran filosofis. Pemikiran filsafat dapat berkembang dan berkembang di dalam dan di luar

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

suatu komunitas sesuai dengan budayanya. (Anwar, 2015)

Sederhananya, filsafat hukum adalah bidang studi etika atau tingkah laku yang menyelidiki dasar hukum. Menurut buku yang ditulis oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta, "Pokok-pokok Filsafat Hukum", filsafat hukum adalah bidang yang mempelajari hukum dengan pendekatan filosofis.

Filsafat hukum menangani dua masalah utama: filsafat hukum mencari jawaban atas pertanyaan tentang dimensi normatif hukum; dan filsafat hukum juga menangani masalah yang mencoba mendefinisikan konsep dasar hukum. Tugas filsafat hukum adalah memeriksa setiap perspektif (hukum) secara kritis dan analitis. Artinya, apakah posisi setiap perspektif rasional. Seorang hakim atau praktisi hukum tidak tahu hukum atau keadilan karena mereka tidak tertarik dengan masalah hukum dan keadilan. Tentu saja mereka harus memilikinya, bahkan harus memiliki pengetahuan filosofi yang cukup. Ini penting bagi seorang ahli hukum untuk merumuskan dan menerapkan hukum dengan benar. Namun, perlu diingat bahwa bukan tugas utama

seorang ahli hukum untuk menjelaskan esensi hukum atau keadilan. Mereka pasti percaya pada hukum dan keadilan.

Ada beberapa karakteristik filsafat, yaitu :

1. Berpikir secara kefilosofan dicirikan secara radikal. Radikal berasal dari kata Yunani, *radix* yang berarti akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar akarnya.
2. Berpikir secara kefilosofan di cirikan secara universal (umum)
3. Berpikir secara kefilosofan dicirikan secara konseptual
4. Berpikir kefilosofan di cirikan secara koheren dan konsisten.
5. Berpikir secara kefilosofan dicirikan secara sistematis.
6. Berpikir secara kefilosofan dicirikan secara komprehensif
7. Berpikir secara kefilosofan dicirikan secara bebas
8. Berpikir secara kefilosofan dicirikan dengan pemikiran yang bertanggung jawab

Dalam filsafat, tujuan utama adalah untuk mempelajari dan mengungkapkan gambaran

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

mendasar tentang bagaimana manusia berperilaku di dunia ini. Objektifnya formal dan materil. Sering disebut sebagai segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada, objek materi berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi semesta, mulai dari benda mati hingga manusia, tumbuhan, hewan, dan sang pencipta. Selanjutnya, objek ini disebut sebagai kenyataan atau fakta.

Ada beberapa karakteristik dalam Filsafat Hukum : (Naldo & Purba, 2018)

1. Radikal

Berpikir Radikal: Radix adalah akar. Artinya, sifat berpikir filsafat yang ingin menemukan dan mengangkat dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan dengan menggali dan menyelami fakta atau konsep sampai ke akar-akarnya. Pemikiran dengan cara ini memberikan hasil pemikiran yang mendasar dan mendalam serta rasa tanggung jawab yang cukup untuk membangun pemikiran keilmuan dan filsafat. Ciri pemikiran ini menunjukkan bahwa orang tidak perlu

terburu-buru mengambil kesimpulan pemikiran sebelum menemukan bahwa pemikiran itu benar secara substansial. Dengan demikian, mereka tidak akan terjebak ke dalam pemikiran yang salah, keliru, atau kejahatan pada usia muda mereka. Berpikir radikal menunjukkan bahwa filsafat adalah proses dan hasil dari pemikiran; itu selalu berusaha untuk menciptakan dasar dan taktik untuk pemikiran sehingga bertahan menghadapi ujian kritis atau tantangan (ujian) zaman dengan berbagai arus pemikiran baru apa pun.

2. Krisis, atau crysis

Adalah komponen kedua dari pemikiran rasio kritis. Jurgen Habermas menyatakan bahwa krisis, juga disebut sebagai crysis, adalah sifat pemikiran yang tidak ingin terikat pada rasio tetapi bergulat dengan realitas kemanusiaan yang penuh dengan krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Pada

tataran sosial, pemikiran cysis digunakan untuk melakukan penyembuhan sosial terhadap berbagai fenomena patologis (penyakit sosial), termasuk provokasi, rasio birokratis, dan represi, yang sering mengganggu akal sehat manusia.

3. Rasional

Filosofisme adalah proses berpikir. Tetapi tidak semua kegiatan berpikir dan hasilnya dapat dianggap sebagai berfilsafat. Pemikiran filsafat dikenal sebagai pemikiran kritis atau "ilmu kritis" karena sifatnya yang rasional, bukannya subjektif, khayalan, atau fantasi. Ciri rasional juga menunjukkan bahwa baik kegiatanberpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara rasional daripada hanya mengikuti pengetahuan umum.

4. Kreatif-Inovatif

pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melanggengkan atau

memandegkan dirinya di dalam berbagai keterkungkungan dogma atau ideologi yang beku dan statis. Justru, ia selalu berusaha membangun kejutaman budi untuk mampu mengeluarkan diri kebekuan inspirasi, mampu mengkritisi, memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga dapat melahirkan penemuan-penemuan (invention) dan gagasan-gagasan baru yang lebih brilian, terbuka, dan kompetitif dalam merespons tuntutan zaman serta kemajuan-kemajuan yang penuh kejutan dan pergolakan, baik pada tataran ide maupun moral. Ciri pikiran filsafat tersebut mengandaikan sebuah kekuatan transformasi dan seni "mengolah budi" (kecerdasan) guna mampu melakukan imajinasi teori, mengubah fakta menjadi permasalahan dan terobosan penyelesaiannya dalam berbagai lakon aktual.

5. Sistematis dan Analisis

Ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis (terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar). Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjejerkan ide-ide, penalaran, dan kreatifitas budi secara serampangan (sporadis). Justru, pemikiran filsafat selalu berusaha mengklasifikasi atau menggolong-golongkan, mensintesa (mengkompilasi) atau mengakumulasikan, serta menunjukkan makna terdalam dari pikiran, merangkai dan menyusunnya dengan kata (pengertian), kalimat (keputusan), dan pembuktian (konklusi) melalui sistim-sistim penalaran yang tepat dan benar. Pemikiran filsafat selalu bergerak selangkah demi selangkah, dengan penuh kesadaran (pengujian diri), berusaha untuk mendudukan kejelasan isi dan makna secara terstruktur dengan penuh

kematangan dalam urutan prosedur atau langkah berpikir yang tertib, bertanggung jawab, dan saling berhubungan secara teratur.

6. Universal

pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Pemikiran filsafat tidak pernah akan berhenti dalam sebuah kenyataan yang terbatas, ia akan menerobos mencari dan menemukan gagasan-gagasan yang bersifat global dan menjadi rujukan pemikiran umum. Pikiran-pikiran yang bersifat partikular dan kontekstual (bagian-bagian yang terpisah menurut konteks ruang dan waktu) diangkat dan ditempatkan (disintesakan) dalam sebuah bagian yang utuh dan universal, sebagai sebuah kenyataan eksistensial yang khas manusiawi.

7. Komprehensif dan Holistik

Pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Baginya, keseluruhan adalah lebih jelas dan lebih bermakna daripada bagian-perbagian. Holistik artinya, berpikir secara utuh, tidak terlepas-lepas dalam kapsul egoisme (kebenaran) sekoral yang sempit. Cara berpikir filsafat yang demikian perlu dikembangkan mengingat hakikat pemikiran itu sendiri adalah dalam rangka manusia dan kemanusiaan yang luas dan kaya (beraneka ragam) dengan tuntutan atau klaim kebenarannya masing-masing, yang menggambarkan sebuah eksistensi yang utuh. Baginya, pikiran adalah bagian dari fenomena manusia sebab hanya manusia lah yang dapat berpikir, dan dengan demikian ia dapat diminta pertanggungjawaban terhadap pikiran maupun perbuatan-perbuatan yang diakibatkan oleh pikiran itu sendiri. Pikiran merupakan

kesatuan yang utuh dengan aneka kenyataan kemanusiaan (alam fisik dan roh) yang kompleks serta beranekaragam, pikiran, sesungguhnya tidak dapat berpikir dari dalam pikiran itu sendiri, sebab bukan pikiran itulah yang berpikir, tetapi justru manusia lah yang berpikir dengan pikirannya. Jadi, tanpa manusia maka pikiran tidak memiliki arti apa pun. Manusia, karenanya, bukan hanya berpikir dengan akal atau rasio yang sempit, tetapi juga dengan ketajaman batin, moral, dan keyakinan sebagai kesatuan yang utuh.

8. Abstrak

Berpikir abstrak adalah berpikir pada tataran ide, konsep atau gagasan. Maksudnya, pemikiran filsafat selalu berusaha meningkatkan taraf berpikir dari sekedar pernyataan-pernyataan faktual tentang fakta-fakta fisik yang terbatas pada keterbatasan jangkuan indera manusia untuk menempatkannya

pada sebuah pangkalan pemahaman yang utuh, integral (terfokus), dan saling melengkapi pada tataran yang abstrak melalui bentuk –bentuk ide, konsep, atau gagasan-gagasan pemikiran. Baginya, sebuah fakta fisik selalu terbatas pada apa adanya karena sifatnya terbatas menurut sebuah penampakan inderawi yang sejauh dapat dilihat, didengar, atau diraba. Justru, pikiran tersebut harus lebih ditingkatkan pada taraf-taraf berpikir abstraktif dalam bentuk konsep atau gagasan-gagasan, dengan menggunakan ide, kata, kalimat, dan kreatifitas budi sehingga orang mampu memberi arti, memahami, menangkap, membedakan, dan menjelaskannya aneka pencerapan inderawi tersebut dalam sebuah pemikiran yang tersusun secara sistematis. Pemikiran abstraktif, berusaha membebaskan orang dari cara berpikir terbatas dengan hanya

“menunjukkan” untuk makin mendewasakan pemikiran itu pada kemampuan “memahami dan “menjelaskan”. Pemikiran absatrak beruaha mengangkat pikiran pada tataran kemampuan berimajinasi, membangun kohrenensi, dan korelasi secara utuh dan terstruktur guna menunjukkan peta keutuhannya, dengan segala fenomenanya secara detail sehingga dapat dijelaskan secara lengkap dan sempurna.

9. Spekulatif

Ciri pemikiran ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman-pengalaman faktawi ketaraf pemahaman dan panalaran. Melalui itu, orang tidak hanya berhenti pada informasi sekedar menunjukkan apa adanya (in itself), tetapi lebih meningkat pada taraf membangun pemikiran dan pemahaman tentang mengapa dan bagaimana hal itu dalam berbagai

dimensi bentuk pendekatan. Pemikiran filsafat yang berciri spekulatif memungkinkan adanya transendensi untuk menunjukkan sebuah perspektif yang luas tentang aneka kenyataan. Tegasnya, melalui ciri pemikiran filsafat yang spekulatif dimaksud, orang tidak sekedar hanya menerima sebuah kenyataan (kebenaran) secara informatif, sempit, dan dangkal, tetapi dengan sikap kritis, dan penuh imajinasi untuk memahami (verstending) dan mengembangkannya secara luas dalam berbagai khasana pemikiran yang beraneka. Berfilsafat adalah berfikir dengan sadar, yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur, sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Berpikir secara filsafat harus dapat menyerap secara keseluruhan apa yang ada pada alam semesta secara utuh sehingga orang dimungkinkan untuk

mengembangkannya dalam berbagai aspek pemikiran dan bidang keilmuan yang khas.

10. Berpikir *humanistic*

Ciri pemikiran filsafat ini hendak letakkan hakikat pemikiran itu pada nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan sebagai titik orientasi, pengembangan, dan pengendalian pemikiran itu sendiri. Maksudnya, pemikiran dan segala anak pinaknya, baik dalam bentuk pengetahuan, ilmu, atau teknologi harus dapat menunjukkan sebuah pertanggungjawaban pada sebuah tugas kemanusiaan yang nyata. Bagi filsafat, pikiran atau pengetahuan itu adalah pikiran yang khas manusia, bahkan pikiran seorang anak manusia untuk sebuah tugas kemanusiaan. Ciri pemikiran filsafat, karenanya memiliki dasar, sumber dan tanggungjawab kemanusiaan yang diemban. Berpikir humanistik bukan saja berpusat pada manusia, tetapi sesungguhnya menyentuh sebuah

tanggungjawab manusiawi. Inti kemanusiaan itulah yang menjadi dasar dan sumber aktual bagi proses berpikir maupun penerapan hasil pikiran itu sendiri.

11. Berpikir Kontekstual.

Ciri pemikiran filsafat ini bermaksud menunjukkan bahwa pikiran itu adalah pikiran manusia, karenanya, setiap pemikiran selalu mengandaikan harapan, kecemasan, kerinduan, keprihatinan dan aneka kepentingan manusia sebagai sebuah manifestasi eksistensial. Pikiran itu sendiri adalah sebuah tanda keberadaan atau fenomena eksistensi, dengan pikirannya, manusia membudayakan diri dan memenuhi kodrat eksistensialnya sebagai eksistensi yang bermartabat. Berpikir eksistensial, mengandaikan sebuah ciri pemikiran yang khas, yang bukan saja berpikir dalam kerangka keilmuan, tetapi justru pemikiran dalam rangka pengembangan

eksistensi jati diri dan kehidupan secara utuh.

12. Berpikir Kontemplatif

Ciri pemikiran filsafat ini diarahkan untuk menajamkan kepekaan diri, ketajaman bathin, serta kemampuan mengenal kekuatan dan kelemahan, dan kesadaran otodidik dalam diri. Melalui pemikiran kontemplatif dimaksud, setiap pemikir, filsuf, atau ilmuwan mampu menasihati dan membimbing diri (menangani diri) dengan penuh kerendahan hati, kesabaran, dan kesetiaan. Ciri berpikir kontemplatif mampu membimbing para subyek (pemikir) sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan atas segala cara berpikir maupun hasil pemikiran itu sendiri sehingga tidak terjebak dalam keangkuhan, sikap ideologis, dan membenaran diri menjadi “kekuatan serba oke”, yang secara buta mentukangi aneka

kebohongan dan kejahatan. Berpikir kontemplatif membimbing orang untuk makin memiliki sebuah jangkar keberadaan dan fondasi eksistensi yang kokoh sebagai pribadi (personal), maupun sebagai bangsa dan masyarakat yang beradab dan bermartabat.

I. 2. Permasalahan

Rumusan masalah dalam paper ini adalah bagaimana saja karakteristik filsafat Hukum, dimana terdapat beberapa macam karakteristik dalam sebuah pemikiran manusia dimana dalam hal ini merupakan suatu ciri dari untuk mendapatkan makna paling dalam dalam filsafat hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan, dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan perpustakaan, seperti buku, makalah, artikel, dan jurnal. Proses penelitian perpustakaan dibahas pada bagian kajian perpustakaan

dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penelitian yang menjadi fokus saat ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Menurut Soetika, filsafat hukum akan melihat hukum sebagai kaidah dalam arti *ethisch waardeoordeel*. Dia mengartikan filsafat hukum sebagai mencari hakikat hukum, mencari apa yang tersembunyi dalam hukum, menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, menjelaskan nilai dan postulat (dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, dan berusaha untuk mencapai akar-akar hukum. (Utrecht, 1966)

Hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum dapat digambarkan sebagai hubungan antara disiplin objek dan disiplin meta. Dalam disiplin objek, filsafat hukum berfokus pada pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha untuk melihat gejala hukum dengan cara yang positif dari perspektif keilmuan. Pada peradaban digital revolusi industri 4.0 saat ini, teori-teori hukum Indonesia perlu digali dan dikonstruksi untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang ada

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

di masyarakat Indonesia. Masalah hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan teori hukum dan filsafat hukum.

Dalam penjelasannya tentang filsafat hukum, Satjipto Rahardjo memberikan contoh-contoh pertanyaan mendasar tentang dasar kekuatan mengikat hukum. Oleh karena itu, filsafat hukum umum mempelajari bahan hukum, tetapi mereka memahaminya dari perspektif yang sangat berbeda. Ilmuwan hukum positif hanya mempelajari suatu subbidang dan sistem hukumnya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menggambarkan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai. Selain itu, filsafat hukum juga melibatkan penyerasian nilai-nilai, seperti penyerasian antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan dan ketertiban dengan keakhilkan. (Rahardjo, 2014) Dengan melihat defenisi filsafat hukum di atas, kita sudah tahu bahwa filsafat hukum menganalisis asas-asas peraturan hukum dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hukum baik dari perspektif yuridis normatif maupun yuridis empiris. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan

hukum, yaitu meningkatkan kehidupan manusia.

Sementara hukum positif sangat teknis, filsafat hukum sangat spekulatif. Karena itu, untuk menjembatani keduanya, teori hukum yang semula dibentuk dalam bentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*) diperlukan. Asas-asas hukum dan masalah yang sama di berbagai sistem hukum adalah contoh karakteristik umum dari teori hukum. (Hadjon & Djamiati, 2009, p. 9)

Filsafat hukum adalah studi tentang hukum berdasarkan filosofi. Anthoni de Amato mendefinisikan filsafat hukum sebagai penelitian dasar dan pengertian hukum. Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, khususnya filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah bidang ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.

Oleh karena itu, subjek studi filsafat hukum adalah hukum, dan subjek ini dipelajari secara menyeluruh sampai ke inti, yaitu hakikat. (Darmodiharjo & Shidarta, 2006)

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

Secara umum, filsafat hukum adalah bidang ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dasar kebenaran melalui metode pemikiran, ciri – cirinya adalah :

1. **Berpikir Radikal:** karakteristik utama filsafat adalah berpikir secara radikal. Dengan berpikir secara radikal, para filsuf tidak akan pernah terbatas pada fenomena atau realitas tertentu.
2. **Mencari Asas:** Salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu mencari apa yang menjadi esensi dari realitas. Dengan menemukan esensi dari realitas, keadaan realitas akan diketahui dengan pasti dan jelas. Oleh karena itu, mencari asas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat.
3. **Memburu Kebenaran:** Berfilsafat berarti mencari tahu apa yang benar tentang semua hal. Kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan, jadi selalu dapat

diperdebatkan dan diuji untuk mendapatkan kebenaran yang lebih murni. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebenaran dalam bidang filsafat tidak pernah benar dan mutlak; sebaliknya, itu selalu bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang lebih jelas, yang tetap dapat diuji dan dikaji lagi sampai ditemukan jawaban yang lebih kuat. Oleh karena itu, jelas bahwa salah satu ciri filsafat adalah selalumencari kebenaran.

4. **Mencari Kejelasan:** Berfilsafat berarti berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang semua aspek dunia. Geisler dan Feinberg menyatakan bahwa penelitian filsafat dicirikan oleh upaya keras untuk mencapai kejelasan intelektual. Mengejar kejelasan berarti berjuang dengan gigih untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak jelas, kabur, dan gelap, bahkan

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

yang menjadi teka-teki dan penuh dengan rahasia.

5. Berpikir Rasional: Berpikir secara rasional berarti berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir logis tidak hanya mencapai pemahaman yang dapat diterima akal sehat; itu juga melibatkan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan premis yang digunakan. Selain itu, berpikir logis membutuhkan cara berpikir secara sistematis, yang berarti bahwa kumpulan ide-ide disusun secara logis. Kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mungkin dicapai tanpa berpikir logis-sistematis dan koheren. Berpikir rasional adalah salah satu ciri utama filsafat, dan berpikir kritis adalah proses terus menerus

mengevaluasi dan memverifikasi argumen yang mengklaim diri benar. (Rapar, 2020)

Selain berpikir rasional, berpikir radikal, mencari dasar, mencari kebenaran, dan mencari kejelasan. Memikirkan sifat umum, hidup dalam kesadaran, toleran, dan subjektif adalah beberapa ciri filsafat, yaitu :

- a) Memikirkan Sifat-Sifat Umum, sebagai diketahui, bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang umum.
- b) Hidup dalam Kesadaran, saya menggunakan frase Rene Descartes (1596-1650), "cogito ergo sum", yang berarti, "Saya berpikir maka saya ada." Sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat ini, filsafat memiliki sifat yang selalu hidup dalam kesadaran. Aristoteles menunjukkan bahwa keheranan adalah sumber filosofis.

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

- c) Bersifat Toleran, orang yang hidup tanpa kesadaran (berpikir filosofis), yang selalu sibuk dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. Pemikiran filosofis menerima kritikan dari luar, bahkan secara internal melakukan self critic, kritik internal. Maka menjadi ciri khas pemikiran filsafat Mengenal Filsafat dan Karakteristiknya adalah bersifat terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan atau pemikiran yang berbeda
- d) Filosofi adalah subjek, dan pendapatnya hanya milik para filsuf. Berpikir manusia jelas subjektif. Perbedaan ini biasa terjadi dalam menjawab teka-teki

yang tidak habis-habisnya karena bersifat metafisis. Meskipun jawabannya saling bertentangan, Anda tidak dapat membuat kesimpulan tanpa pengalaman. Karena gagasan filsafat benar-benar asli, mereka tidak dapat diragukan lagi. Konsep lain dapat menentangnya, tetapi tidak dapat mengalahkannya. (Beerling, 1966)

Dalam buku ajar Filsafat Hukum oleh Dr. Abdul Halim Barkatullah, (Barkatullah, 2017) dikatakan bahwa filsafat hukum mempunyai empat sifat yang membedakan dengan ilmu lainnya, yaitu :

- 1) Bersifat menyeluruh dan Universal Dengan cara berfikir menyeluruh dan Universal, siapa

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka juga diajak menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Sehingga diharapkan para cendekiawan hukum tak bersikap arogan dan apriori. Sebab disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dari disiplin ilmu lainnya. Filsafat hukum tidak memandang bagian bagian dan gejala kehidupan secara particular. Sehingga filsafat hukum bisa menitik pada persoalan yang relevan, bukan hanya sekedar memecahkan

masalah yang di hadapinya.

- 2) Bersifat Mendasar
Dalam menganalisis masalah filsafat hukum, orang orang akan diajak berfikir kritis dan radikal, mereka yang mempelajarinya diajak memahami bahwa pada filsafat hukum tidak saja menganalisis secara positif, sehingga bisa memanfaatkan hukum secara baik.
- 3) Bersifat Spekulatif
Spekulatif dalam filsafat hukum tidak boleh diartikan secara negative sebagai sifat gambling, semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif. Sifat ini mengajak orang yang mempelajari

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

filsafat hukum
berfikir inovatif
dan selalu mencari
hal hal yang baru.
Spekulatif
dimaksud adalah
tindakan yang
terarah dan bisa

menentukan sikap
secara bijaksana
dalam menghadapi
masalah yang
konkret.

IV. Penutup

membantu dalam

dipertanggungjawa
bkan secara ilmiah

4) Reflektif Kritis

Melalui sifat ini,
filsafat hukum
berguna untuk
membimbing
seseorang dalam
menganalisis
hukum secara
rasional dan
mempertanyakan
jawabannya secara
terus menerus.
Jawaban tersebut
seharusnya tak
sekedar diangkat
dari gejala gejala
yang tampak.
Analisis juga
mencakup nilai
yang ada dalam
gejala. Analisis
yang nantinya
terbentuk akan

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

"Philosophia", kata Yunani yang biasanya diterjemahkan sebagai "cinta kearifan," adalah etimologi dari filosofi. Philos, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kearifan, menurut akar. Menurut definisi awalnya dari zaman Yunani Kuno, filsafat berarti cinta kearifan. Beberapa ahli berpendapat bahwa filsafat merupakan dasar dari semua bidang ilmu pengetahuan. "Heran" dan "penasaran" adalah istilah yang sering digunakan ketika berbicara tentang filsafat. Mulai berpikir bebas akan membantu Anda menemukan hal-hal baru, menimbulkan pertanyaan baru, dan menciptakan hal-hal baru lainnya. Hasilnya, ilmu pengetahuan baru seperti ilmu sosial, ilmu pasti, dll.

Pada dasarnya, sebagai subjek filsafat hukum, hakekat hukum harus mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan hukum. Pertanyaan seperti "hakikat hukum"

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

dan "dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum" adalah beberapa contoh pertanyaan mendasar itu. Oleh karena itu, filsafat hukum dapat dikaitkan dengan ilmu hukum positif. Meskipun keduanya mempelajari materi hukum, masing-masing melihatnya dari perspektif yang berbeda. Hukum positif hanya mempelajari suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan seberapa logis asas-asas, bidang-bidang, dan sistem hukumnya sendiri. Salah satu bagian dari filsafat umum, filsafat hukum menyelidiki "hakikat" hukum, yang bermaksud untuk memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya. Tujuan dari mempelajari filsafat hukum adalah untuk mengetahui, memahami, dan mengkomunikasikan hubungan antara hukum dan etika, dan filsafat hukum ini memiliki beberapa karakteristik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2015). *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, Abdul Halim, (2017), *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Nusamedia
- Beerling, R. F. (1966). *Filsafat Dewasa Ini*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Christiani, T. A. (2008). *Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik*. *Jurnal Pro Justitia*, 26(4).
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2009). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handayani, Johannes, & Kiki. (2018). *Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Pembentukan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2).
- Marzuki, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Naldo, R. A., & Purba, M. (2018). *Pemikiran Filsafat Hukum ke Arah Kepribadian Bangsa*. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 6(1), 42.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rapar, J. H. (2020). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.